



P U T U S A N

No.402 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERWI YULIANSYAH ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/5 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Selat Sunda Raya E 10/12 RT.05/017,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ERWI YULIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2008 bertempat di rumah kost Jalan Rasamala Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI bertemu dengan Terdakwa di rumah kost Jalan Rasamala Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kost saksi AHMAD GHOZALI pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib kemudian Terdakwa menanyakan masalah bea siswa yang saksi SHINDY AYU HAPSARI dapat, karena Terdakwa merasa saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak terbuka kepada Terdakwa karena saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa bahwa Terdakwa bukan kekasih saksi SHINDY AYU

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI lagi kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi SHINDY AYU HAPSARI jawab tidak ada sehingga membuat Terdakwa tambah marah lalu Terdakwa meminta hand phone merk Nokia type 3155 milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI taruh disaku celana bagian kanan dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik namun saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan hand phone miliknya lalu Terdakwa menendang lutut kaki kanan saksi SHINDY AYU HAPSARI yang mengakibatkan saksi SHINDY AYU HAPSARI jatuh kemudian Terdakwa sempat menampar pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka kemudian Terdakwa berusaha mengambil laptop merk Compaq Presario warna hitam silver milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI pegang berikut tempatnya sehingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa dan laptop milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dibuang/dijatuhkan Terdakwa di Gang yang terbuat dari cor semen yang mengakibatkan laptop tersebut rusak karena layarnya pecah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mengambil hand phone saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan cara memaksa sehingga saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak kuat mempertahankan handphone tersebut dan akhirnya handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI berhasil diambil Terdakwa yang mana pada saat saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan hand phone miliknya saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh karena saksi SHINDY AYU HAPSARI didorong dengan tangan Terdakwa setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh Terdakwa juga menendang saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan kaki kiri Terdakwa ke bagian kaki saksi SHINDY AYU HAPSARI sekitar 5 kali sebelum akhirnya hand phone tersebut diserahkan kembali kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI meminta dengan memohon kepada Terdakwa dan barang milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang berhasil dirusak oleh Terdakwa berupa laptop merk Compaq dan saksi SHINDY AYU HAPSARI sudah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2007 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka memar dibagian tangan kiri dan kaki bagian kanan lalu membuat saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa takut dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tebet Nomor : 16/UUGD/RST/2008 tanggal 11 Januari 2008 Pemeriksa dr.HOTMEN,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan hasil pemeriksaan luka memar di pipi sebelah kanan ukuran diameter 5 cm, luka memar dilutut kanan nyeri tekan (+) tampak kemerahan ditengahnya ukuran diameter 4 cm, luka memar dipangkal kuku jari kedua tangan kanan, luka memar diujung kuku jari IV tangan kanan dengan kesimpulan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ERWI YULIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2008 bertempat di rumah kost Jl.Rasamala Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu ataupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI bertemu dengan Terdakwa di rumah kost Jl.Rasamala Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kost saksi AHMAD GHOZALI pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib kemudian Terdakwa menanyakan masalah bea siswa yang saksi SHINDY AYU HAPSARI dapat karena Terdakwa merasa saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak terbuka kepada Terdakwa, karena saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa bahwa Terdakwa bukan kekasih saksi SHINDY AYU HAPSARI lagi kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi SHINDY AYU HAPSARI jawab tidak ada sehingga membuat Terdakwa tambah marah lalu Terdakwa meminta handphone merk Nokia type 3155 milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI taruh disaku celana bagian kanan dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik namun saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan hand phone miliknya lalu Terdakwa menendang lutut kaki kanan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SHINDY AYU HAPSARI yang mengakibatkan saksi SHINDY AYU HAPSARI jatuh kemudian Terdakwa sempat menampar pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka kemudian Terdakwa berusaha mengambil laptop merk Compaq Presario warna hitam silver milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI pegang berikut tempatnya sehingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa dan laptop milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dibuang/dijatuhkan Terdakwa di Gang yang terbuat dari cor semen yang mengakibatkan laptop tersebut rusak karena layarnya pecah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mengambil hand phone saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan cara memaksa sehingga saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak kuat mempertahankan hand phone tersebut dan akhirnya hand phone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI berhasil diambil Terdakwa yang mana pada saat saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan handphone miliknya saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh karena saksi SHINDY AYU HAPSARI didorong dengan tangan Terdakwa setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh Terdakwa juga menendang saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan kaki kiri Terdakwa ke bagian kaki saksi SHINDY AYU HAPSARI sekitar 5 kali sebelum akhirnya hand phone tersebut diserahkan kembali kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI meminta dengan memohon kepada Terdakwa dan barang milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang berhasil dirusak oleh Terdakwa berupa laptop merk Compaq dan saksi SHINDY AYU HAPSARI sudah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2007 ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ERWI YULIANSYAH pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2008 bertempat di rumah kost JLRasamala Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI bertemu dengan Terdakwa di rumah kost Jl.Rasamala Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kost saksi AHMAD GHOZALI pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib kemudian Terdakwa menanyakan masalah bea siswa yang saksi SHINDY AYU HAPSARI dapat karena Terdakwa merasa saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak terbuka kepada Terdakwa, karena saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa bahwa Terdakwa bukan kekasih saksi SHINDY AYU HAPSARI lagi kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi SHINDY AYU HAPSARI jawab tidak ada sehingga membuat Terdakwa tambah marah lalu Terdakwa meminta hand phone merk Nokia type 3155 milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI taruh disaku celana bagian kanan dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik namun saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan hand phone miliknya lalu Terdakwa menendang lutut kaki kanan saksi SHINDY AYU HAPSARI yang mengakibatkan saksi SHINDY AYU HAPSARI jatuh kemudian Terdakwa sempat menampar pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka kemudian Terdakwa berusaha mengambil laptop merk Compaq Presario warna hitam silver milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI pegang berikut tempatnya sehingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa dan laptop milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dibuang/dijatuhkan Terdakwa di Gang yang terbuat dari cor semen yang mengakibatkan laptop tersebut rusak karena layarnya pecah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mengambil hand phone saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan cara memaksa sehingga saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak kuat mempertahankan hand phone tersebut dan akhirnya hand phone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI berhasil diambil Terdakwa yang mana pada saat saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan hand phone miliknya saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh karena saksi SHINDY AYU HAPSARI didorong dengan tangan Terdakwa setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh Terdakwa juga menendang saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan kaki kiri Terdakwa ke bagian kaki saksi SHINDY AYU HAPSARI sekitar 5 kali sebelum akhirnya hand phone tersebut diserahkan kembali kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI meminta dengan memohon kepada Terdakwa dan barang milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang berhasil dirusak oleh Terdakwa berupa laptop merk Compaq

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SHINDY AYU HAPSARI sudah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwi Yuliansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwi Yuliansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact dikembalikan kepada saksi Shindy Ayu Hapsari ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1405/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWI YULIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lap Top merk Compact Preserio dikembalikan kepada saksi Shindy Ayu Hapsari ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.124/PID/2010/PT.DKI tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.1405/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 28 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.56/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2010 Jaksa/Penuntut

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tersebut belum dirasakan memenuhi rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat, khususnya terhadap saksi Shindy Ayu Hapsari sebagai korban yang telah mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa Erwi Yuliansyah, dan yang dampak yang paling terasa untuk jangka panjang adalah adanya ketakutan dan tekanan psikis dari saksi Shindy Ayu Hapsari apabila bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau kurang dari batas minimal ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.402 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 9 JUNI 2011** oleh **TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.SUWARDI, SH.MH.** dan **PROF.Dr.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

K e t u a :

ttd./-

TIMUR P.MANURUNG, SH.MM

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.